

**PERLINDUNGAN HUKUM WAJIB PAJAK ATAS
PUTUSAN BANDING PPh BADAN YANG DIAJUKAN
PENINJAUAN KEMBALI**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

BENNY LIMANTO

NIM : 02112065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan Pembimbing	ii
Lembar Persyaratan Gelar.....	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iv
Abstrak	v
BAB I :Pendahuluan	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
B. Putusan Banding PPH Badan	6
C. Alasan Pemilihan Judul	7
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10
G. Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II :Upaya Hukum Lain Terhadap Putusan Banding Pajak Penghasilan Badan	15
A. Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak	15
B. Upaya-Upaya Hukum Lain Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak.	21
C. Upaya Banding Yang Dilakukan Oleh Wajib Pajak Atas Putusan Yang Telah Ditetapkan	40
BAB III :Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Putusan Banding Yang Diajukan Upaya Lain	52
A. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Wajib Pajak Agar Dilakukan Peninjauan Kembali Atas Putusan Banding PPH Badan	52
B. Kendala Yang Timbul dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak dan Upaya Penyelesaiannya	62
1. Kendala Yang Timbul dalam Penyelesaian Sengketa Pajak	

di Pengadilan Pajak	62
2. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Yang Timbul Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak di Pengadilan Pajak	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69



ABSTRAK

Hasil pemeriksaan pajak atau SKP dari hasil pemeriksaan itu batal apabila dilaksanakan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan dan atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak badan, hal ini disebabkan bahwa hasil pemeriksaan pajak yang dibuat oleh pemeriksa pajak tidak 100% (seratus persen) benar.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut, untuk mengetahui dan menganalisa dapat tidaknya dilakukan upaya hukum lain untuk putusan banding PPh Badan. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi wajib pajak atas putusan banding yang diajukan upaya lain.

Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Terhadap satu putusan diajukan satu surat gugatan atau satu surat banding. Pengadilan Pajak yang ada saat ini secara historis merupakan penyempurnaan dari institusi Pengadilan Pajak yang ada sebelumnya yaitu BPSP. Untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan BPSP, khususnya penerapan sistem Kekuasaan Kehakiman dengan pemeriksaan ulang berjenjang ke Mahkamah Agung, maka dalam Pengadilan Pajak diberlakukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pengadilan Pajak menerapkan pemeriksaan ulang vertikal (berjenjang). Karena pemeriksaan di Pengadilan Pajak, pemeriksaan selanjutnya hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan sifat dari putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang final (putusan akhir) dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap. adanya upaya hukum hanya PK ke Mahkamah Agung, juga dimaksudkan agar adanya pemeriksaan sengketa pajak yang mencerminkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan disini diwujudkan dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan final yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan terhadap putusan tersebut hanya dapat dilakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini terdiri dari kendala di bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib pajak untuk membayar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang dirasa sangat memberatkan si wajib pajak. Hal tersebut dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Mengenai kewajiban hakim untuk menghadirkan penggugat atau pemohon banding merupakan kendala di bidang yudisial. Dengan tidak hadirnya penggugat atau pemohon banding di persidangan menjadikan penggugat atau pemohon banding tidak bisa membela diri mereka secara maksimal, sehingga lahirnya suatu putusan dari Pengadilan Pajak terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penggugat atau pemohon banding.

Kata Kunci Perlindungan Hukum dan Putusan Banding PPh Badan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Dikarenakan sifat dari putusan Pengadilan Pajak adalah putusan yang final (putusan akhir) dan langsung mempunyai kekuatan hukum tetap, maka adanya upaya hukum hanya PK ke Mahkamah Agung, hal ini dimaksudkan agar tercipta adanya pemeriksaan sengketa pajak yang mencerminkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan di sini diwujudkan dengan ditetapkannya putusan Pengadilan Pajak sebagai putusan akhir dan final yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut hanya dapat dilakukan upaya hukum PK ke Mahkamah Agung. Artinya waktu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak seminimal mungkin, termasuk pembatasan upaya hukum didalamnya, namun apabila ditelusuri ketentuan tentang syarat pengajuan banding, proses persiapan persidangan dan pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Pajak, maka akan menjadi kontradiksi dengan penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini terdiri dari kendala di bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib pajak untuk membayar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang dirasa sangat memberatkan si wajib pajak dan hal tersebut dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Mengenai kewajiban hakim untuk menghadirkan penggugat atau pemohon

banding merupakan kendala di bidang yudisial. Proses usulan revisi mengenai Pasal pengaturan pembayaran 50% (lima puluh persen) pajak terutang oleh si Wajib Pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak di samping peningkatan Sumber Daya Manusia terutama di bidang pendidikan yang terlibat langsung dalam kegiatan di Pengadilan Pajak.

B. Saran

1. Oleh karena penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan belum sepenuhnya terlaksana maka diharapkan ke depan kinerja Pengadilan Pajak lebih ditingkatkan dengan menyempurnakan tata tertib dan teknik pemeriksaan sengketa pajak.
2. Mengenai revisi pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban membayar 50% (lima puluh persen) agar dapat dilaksanakan secepatnya dengan mengakomodir penerapan asas keadilan, asas kepastian hukum dan perlindungan HAM serta asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga keadilan di bidang perpajakan akan dapat dirasakan oleh wajib pajak sesuai kebutuhannya. Tentang kehadiran pemohon banding dan penggugat sebaiknya dijadikan sebagai suatu tugas yang merupakan hal wajib bagi para hakim agar para pencari keadilan di bidang perpajakan dapat membela diri mereka secara langsung.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan yang ada di Pengadilan Pajak sebaiknya dilakukan secara berkelanjutan sehingga para SDM yang terkait dengan Pengadilan Pajak dapat menyadari posisi dan perannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bohari. *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Brotodihardjo, R.Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Bwoga, Hanantha, *et.al.*, *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005
- Ilyas, Wirawan B., *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, 2000
- Mansur, Muhammad dan Wardoyo, Teguh Hadi, *Pemahaman Terapan dalam Kerangka Hukum Pajak*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Pudyatmoko, Y. Sri, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2005
- Rahayu, Siti Kurnia, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Edisi Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Rusli, Hardijan, *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*”, Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Volume V No. 3, Jakarta, 2006
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2009
- Surjoputro, Djoko Slamet, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, Jakarta, 2009
- Utrecht. E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet. ke-4 FHPM Universitas Negeri Padjadjaran, Bandung, 1990

Online :

<http://www.klikpajak.com> (Diakses tanggal 17 Desember 2015, pukul 18.45 WIB)

Subagjo, Kusumasto, Wawancara, Majelis IV (empat) Hakim Pengadilan Pajak, Jakarta, 24-Maret-2008

(<https://tibasenja.wordpress.com/2013/05/01/perlindungan-hukum-bagi-wajib-pajak-dalam-penyelesaian-sengketa-pajak-menurut-undang-undang-no-14-tahun-2010>, diakses tanggal 18 Desember 2015)

Wahyudi, Dudi, Penyelesaian Sengketa Pajak (Bagian II),

(<http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/penyelesaiansengketa-pajak-bagian-ii.html>, diakses terakhir tanggal 8 Nopember 2015)

